

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Alamat: Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217 Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472 Email: perijinan sidoarjokab@yahoo.co.id Http://www.investasi.perijinan.sidoarjokab.go.id

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

NOMOR: 440/ 01 /RS/438.5.15/2018

Dasar

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pelayanan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo:
- 10. Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 06 Agustus 2004 Nomor : 591/2117/404.3.7/204 tentang Rekomendasi Lokasi Pembangunan Rumkit Pusdik Gasum
- Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 440/195/438.5.2/2018 Perihal Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Rumah Sakit,
- 12. Surat Permohonan Sdr. KARUMKIT BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA PORONG tentang Izin Operasional Rumah Sakit tanggal 19 Januari 2018.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada

Jenis Fasyankes

Nama Rumah Sakit

Klasifikasi

Alamat

Nama Pemilik Kepala Rumah Sakit Nomor STR

Nomor SIP

Masa Berlaku izin s/d

Rumah Sakit Umum

RSU BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA

PORONG Kelas C

Jl. Raya Porong No. 1 Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

POLRI

drg. NANANG MULYADI, MM

3112100217077300

551.41/005/IP.DG/I/438.5.2/2018

24 Januari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut

Penyelenggaraan Rumah Sakit harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Direktur/Kepala rumah sakit wajib melaporkan hasil penyelenggaraan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,

3. Perubahan izin operasional rumah sakit harus dilakukan apabila tenadi perubahan nama rumah sakit dan/atau jenis rumah sakit dan/atau kelas rumah sakit dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi

Penyesuaian izin operasional rumah sakit harus dilakukan apabila terjadi perubahan nomor STR dan/atau SIP direktur rumah sakit:

Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas

> Ditetapkan di Sidoarjo Pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DINAS REMANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO

> CODAL DAN PTSP ARISURYONO S.Sos, M.Si.

WAS PERANAMA

9311 1 001